



PUTUSAN

NOMOR 20/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO

Dalam tingkat banding telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Permohonan Cerai Talak, yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djibrin Male, S.H., dan Jesman Husain, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Kasim Panigoro Desa Bulota Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, tanggal 25 Agustus 2018, dahulu sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sekarang **Pembanding**

m e l a w a n

TERBANDING, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Kota Utara. dahulu sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang dimohonkan banding;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 20/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0650/Pdt.G/2017/PA.Gtlo., tanggal 8 Agustus 2018 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 26 Dzulkaidah 1439 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Penggugat rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak terhadap anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama Anak I Lahir Pada Tanggal 8 November 2016;
3. Menghukum kepada Tergugat rekonvensi atau siapa saja yang menguasai anak tersebut untuk diserahkan kepada Penggugat rekonvensi untuk diasuh dan dipelihara oleh Penggugat rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan Mut'ah berupa uang kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan Mut'ah sebagaimana petitum poin 4 tersebut kepada Penggugat rekonvensi sebelum ikrar talak dijatuhkan Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi;
6. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan Permohonan banding pada tanggal 21 Agustus 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 20/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 1 Oktober 2018;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 20 September 2018 yang isi pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon sangat keberatan atas putusan Pengadilan Agama Gorontalo yang menjatuhkan hak asuh anak terhadap anak yang bernama **Anak I** baik pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya sebagaimana tersebut di atas pada petitum No. 2, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon adalah seorang istri dan ibu yang tidak layak mendapatkan hak asuh ataupun memelihara anak yang bernama **Anak I** di karenakan Termohon sering mabuk-mabukan dengan laki laki lain dan meminta kepada laki-laki lain tersebut dengan kata kata capat jo uti kita sosuka baku nae dengan ngana yang tidak diketahui identitas orang tersebut adapun rekaman tersebut Termohon/Terbanding salah mengirimkannya kepada Pemohon/Pembanding secara tidak sadar selain itu sebelumnya juga bahwa Termohon dan keluarga Termohon selalu membawa paksa anak tersebut walaupun tanpa sepengetahuan dari Pemohon sebagai ayahnya.
2. Bahwa sebelumnya anak lahir temyata Termohon memang dengan sengaja akan memberikan anak tersebut kepada orang dengan catatan Termohon akan dikuliahkan oleh yang akan mengadovsi anak tersebut tentunya ini sangatlah bertentangan dengan hati nurani seorang ibu, seorang ibu tugasnya mengasuh dengan baik anak anaknya baik secara lahir maupun batin dan memastikan bahwa psikologi anak anaknya di masa depan anak anak tersebut menjadi baik dikemudian harinya bahwa jika faktanya Termohon sering mabuk-mabukan tentunya lingkungan yang seperti ini akan mempengaruhi psikologi anak tersebut bahwa mungkin saja anak tersebut perilakunya akan mengikuti yang mengasuhnya apabila yang mengasuh mendidik anak tersebut baik maka anak tersebut juga pastinya akan menjadi baik begitu juga sebaliknya;
3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas tentunya tidak keliru jika Pemohon menginginkan anak tersebut untuk masa depan anak tersebut secara lahir dan

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 20/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin perilakunya menjadi baik agar menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dihari kelak nanti;

4. Bahwa dengan perilaku Termohon/Terbanding yang memiliki kebiasaan bermabuk-mabukan tentunya perilaku ini tidak pantas dilakukan oleh seorang ibu dan berdasarkan ajaran agama Islam tidak di benarkan dan dilarang kepada manusia untuk bermabuk-mabukan baik itu pria maupun wanita karena hal tersebut merusak morailitas manusia oleh karena itu Pemohon/Pembanding tidak rela jika hak asuh di tetapkan kepada Termohon/Terbanding;

Menimbang bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan dalam memori banding Pembanding ini sangat mengada ada dan dengan menuduh Termohon/Terbanding rekonvensi sering mabuk-mabukan, padahal yang mempunyai kebiasaan buruk suka mabuk-mabukan adalah Pemohon/Pembanding (suami) yang suka berkumpul dengan teman-temannya untuk mabuk-mabukan bahkan Pembanding seringkali tidak pulang ke rumah bila sudah mabuk berat;
2. Bahwa oleh karena Pemohon Banding yang benar benar suka mabuk mabukan, maka sangat keliru bila Pemohon/Pembanding menuduh Termohon suka mabuk-mabukan;
3. Bahwa Termohon/Terbanding keberatan dengan alasan memori banding Pembanding yang menyatakan Termohon/Terbanding "meminta kepada laki-laki lain tersebut dengan kata-kata cepat jo uti kita sesuka baku nae dengan ngana yang tidak diketahui identitas orang tersebut adapun rekaman tersebut Termohon/Terbanding salah mengirimkannya kepada Pemohon/Pembanding secara tidak sadar; adalah tidak benar dan hal ini merupakan penghinaan dan merupakan bentuk penyerangan terhadap harkat dan martabat Termohon/Terbanding;
4. Bahwa Terbanding semula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak keberatan Pembanding dalam memori banding yang sifatnya mengada-ada dan sangat mustahil anak yang merupakan darah daging sendiri dibarter dengan biaya kuliah, pernyataan adanya yang ingin mengadopsi terjadi pada saat Termohon belum menikah dengan Pemohon banding. Kejadiannya

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 20/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Termohon banding dihamili oleh Pemohon banding lalu Pemohon banding tidak mau bertanggung jawab untuk menikahi Termohon banding sehingga ada pihak keluarga yang memberikan saran bila Pemohon banding tidak mau bertanggung jawab dan Termohon banding melahirkan tanpa dinikahi Pemohon banding, maka pihak keluarga siap mengasuh anak tersebut agar tertutup aib anak lahir tanpa ada bapaknya. Tentunya tawaran ini Termohon banding tolak dan Termohon banding berusaha memaksa Pemohon banding agar bertanggung jawab menikahi Termohon banding, sehingga terjadilah perkawinan Pemohon banding dan Termohon banding lalu anak lahir pada saat Pemohon banding dengan Termohon banding telah terikat dalam perkawinan yang sah.

5. Bahwa dengan fakta ini maka alasan yang belum terjadi tidak dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan hak Termohon banding menjadi pengasuh anak kandung Termohon atau alasan Pemohon banding sangat prematur sehingga secara hukum harus ditolak dan dikesampingkan.

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 15 Oktober 2018 dan Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 18 Oktober 2018;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 15 Oktober 2018 dan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 18 Oktober 2018;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada tanggal 26 Nopember 2018 dengan Nomor 20/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo. dan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W26-A/1077/HK.05/XII/2018, tanggal 4 Desember 2018;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 20/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding mengajukan banding pada tanggal 21 Agustus 2018, Pembanding tidak hadir dalam pembacaan putusan sedangkan Terbanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Gorontalo yaitu pada tanggal 8 Agustus 2018 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 26 Dzulkaidah 1439 Hijriah, maka dengan demikian Permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tengang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan. Atas dasar tersebut, Permohonan/Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sependapat dengan Pengadilan Agama Gorontalo yang mengabulkan Permohonan cerai talak Pemohon/Pembanding dan mengabulkan gugatan rekonsensi Termohon/Terbanding dalam hak asuh anak maka hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan pada putusan Pengadilan Agama Gorontalo sebagaimana yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo di bawah ini:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan saksama putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor: 0650/Pdt.G/2017/PA.Gtlo., tanggal 8 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulkaidah 1439 Hijriah, berita acara persidangan yang bersangkutan, memori banding dan kontra memori banding, serta surat-surat lain yang berkaitan

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 20/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara aquo, utamanya pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama yang memutus perkara tersebut, hakim banding berpendapat bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Pemohon/Pembanding dalam memori bandingnya, apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih hakim tingkat banding sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dan pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pemohon/Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Agama Gorontalo yang menjatuhkan putusan hak asuh anak yang bernama Anak I pada Termohon/Terbanding, dengan alasan Termohon adalah seorang isteri yang suka mabuk-mabukan dengan laki-laki lain, hal ini telah dianggapi oleh Termohon/Terbanding dalam kontra memorinya yang menyatakan bahwa justru sebaliknya yang mempunyai kebiasaan buruk suka mabuk-mabukan adalah Pemohon/Pembanding sendiri yang suka berkumpul dengan teman-temannya untuk mabuk-mabukan bahkan sering tidak pulang ke rumah kalau sudah mabuk berat, dengan demikian maka alasan Pemohon/Pembanding dalam memori bandingnya telah ditanggapi secara tegas oleh Termoho/Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding keberatan atas perkataan Termohon/Terbanding yang menyatakan sebelum anak lahir Termohon/Terbading memang dengan sengaja akan memberikan anak tersebut kepada orang dengan catatan Termohon/Terbanding akan dikuliahkan, namun dalam kenyataannya setelah anak lahir hal tersebut tidak terjadi, dalam hal ini

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 20/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah pernyataan kekesalahan Termohon/Terbanding saja ketika dalam keadaan hamil sementara Pemohon/Pembanding tidak mau bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam hal pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah menjadi hak ibunya sesuai Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (a), oleh karena itu demi kepentingan dan perkembangan psikologis anak, maka Termohon/ Terbanding sebagai pemegang hak asuh anak tidak boleh melarang atau menghalangi Pemohon/Pembanding sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak yang bernama Anak I yang lahir pada tanggal 8 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0650/Pdt.G/2017/PA.Gtlo. tanggal 8 Agustus 2018 bertepatan dengan tanggal 26 Dzulkaidah 1439 H., sudah tepat dan benar oleh karena itu putusan tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 20/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0650/Pdt.G/2017/PA.Gtlo., tanggal 8 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulkaidah 1439 Hijriah;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemohon/ Pembanding sejumlah Rp150,000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. Supardi** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. M. Abd. Rohim, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Mahmudi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Risnawaty Musada** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. M. Abd. Rohim, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Supardi

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 20/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. Mahmudi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Risnawaty Musada

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pemberkasan | : Rp.139.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000.- |
| 3. Meterai | : Rp. 6.000.- |

Jumlah : Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Gorontalo, 19 Desember 2018

Untuk Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo

Sujarwo, S.H

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 20/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 20/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)